

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan istilah yang berakar dari Bahasa Arab yakni dari kata Nikah yang secara bahasa memiliki makna : *al-dhammu* dan *al-jam'u* yang berarti kumpul, selain itu nikah (*zawaj*) juga bisa dimaknai dengan kata *aqdu al-tazwij* yang memiliki arti akad nikah dan juga *wath'u al-zaujah* yakni menyetubuhi istri.<sup>1</sup> Jadi secara istilah pernikahan adalah suatu peristiwa akad (Perjanjian) yang didalamnya mengandung dibolehkannya untuk melakukan sebuah hubungan seksual antara pria dan wanita dari dua keluarga yang berbeda. Selain pernikahan sebagai salah satu pemenuhan hajat biologis kemanusiaan atau hubungan seksual, tentunya pernikahan juga sebagai manifestasi dalam mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga kekal (abadi) yang dilandaskan dengan rasa cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Islam Allah menciptakan manusia berpasangan sebagai bentuk tanda kebesaran-Nya. Perikahan juga merupakan *Sunnatullah* yang sangat dianjurkan oleh rasulullah.<sup>2</sup> Selain sunnah rasul pernikahan juga merupakan salah satu ibadah yang paling disukai dan diminati manusia didunia ini dalam rangka menjalankan perintah dan mengharap ridha Allah SWT. Dikatakan sunnah rasul yaitu mencontoh apa yang dilakukan rasulullah SAW. Maka sebagai umat rasul yang taat sudah seharusnya mencontoh melakukan perbuatan sunnah tersebut (Nikah) sesuai dengan kesiapan dan ketepatan waktu masing-masing.<sup>3</sup> Karena dalam Islam sendiri seseorang yang sudah menikah dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Annas bin Malik radhiyallahu'anhu bahwa rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

<sup>2</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 40.

<sup>3</sup> Sinta Amanatul Laili, Skripsi: "*Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", (Kudus: IAIN KUDUS, 2021), 1.

Artinya : “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada Separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia yang mengacu pada UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Sedangkan dalam Agama Islam khususnya di Indonesia mempunyai kitab khas tersendiri yang dijadikan sebagai pedoman dan sumber rujukan bagi orang islam di Indonesia dalam ruang lingkup hukum keluarga, yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam atau biasa kita kenal dengan istilah KHI. KHI ini meliputi seputar hukum-hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, yang didasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah. Bahkan dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, KHI dijadikan sebagai rujukan sekaligus petunjuk para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pernikahan sah dalam Agama Islam yaitu Pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukunya. Diantaranya syarat dan rukunnya pernikahan yaitu :<sup>4</sup>

1. Ada calon pasangan istri
2. Ada calon pasangan suami
3. Ada wali nikah
4. Ada saksi (dua orang)
5. Ijab dan Qabul

Secara Agama pernikahan dikatakan sah jika melengkapi rukun dan syaratnya, berdasarkan dengan keterangan yang diuraikan diatas dan dalam hal ini juga sesuai dengan isi UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa, “*Perkawinan sah adalah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya*”.<sup>5</sup> Namun Indonesia sendiri bukan negara islam melainkan negara hukum yang mana pernikahan bukan hanya harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai adat dan juga ajaran agama masing-masing, akan tetapi juga harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Karena dengan suatu perkawinan akan timbul yang

---

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta ; Bumi Aksara, 2004), 72.

<sup>5</sup> pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan.

namanya hak dan kewajiban yang mana hal tersebut merupakan perbuatan hukum yang harus dipenuhi para pihak yang mengikatkan diri pada suatu pernikahan.

Kemudian dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) juga dijelaskan mengenai urgensinya (pentingnya) pencatatan sebuah pernikahan. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Selanjutnya juga dijelaskan tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1945.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengindikasikan bahwa meskipun dicatatkannya pernikahan tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, namun pernikahan harus dicatatkan dan didaftarkan sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan. Untuk Pegawai Pencatat Nikah sendiri merupakan tempat dilakukannya pencatatan bagi orang islam, sedangkan untuk non-muslim catatan pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Karena dengan dicatatkannya perkawinan seseorang maka akan mendapatkan kekuatan hukum, baik di masyarakat maupun di mata negara. Karena dengan kekuatan hukum tersebut mampu melahirkan kepastian dan juga pengakuan hukum bagi suami, istri dan juga anak-anak mereka dalam suatu ikatan keluarga.

Pernikahan yang tidak didaftarkan melalui pencatatan berdasarkan ketentuan berlakunya perundang-undangan tentunya banyak madhratnya bagi keluarga terutama terhadap hak-hak istri dan juga anaknya, karena tidak adanya suatu kepastian hukum. Misalnya ketika terjadi perceraian, terjadi perebutan harta bersama atau gono gini, dan juga berkaitan dengan akta kelahiran anak sehingga sulit ketika anak ingin mengikuti Pendidikan formal, seperti Sekolah Dasar (SD) hingga Pendidikan ke jenjang selanjutnya, dikarenakan tidak adanya suatu akta kelahiran anak, dan akta kelahiran hanya bisa dibuat selama ada akta nikah. Pernikahan semacam ini menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian status perkawinan dan anak dalam hukum. Maka dari itu pencatatan perkawinan sebagai salah satu kegiatan syarat administratif dalam pernikahan yang diharuskan oleh pemerintah guna menjamin hak-hak mereka (suami istri) dalam

kehidupan berumah tangga, dan pencatatan pernikahan juga merupakan suatu langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat demi terealisasinya keadilan dan ketertiban di dalamnya.<sup>6</sup>

Namun dalam prakteknya masih banyak orang yang melakukan pernikahan tidak dicatatkan, dalam artian sebatas sah secara hukum syariat agama saja tapi tidak mendapat pengakuan dimuka hukum dan negara, artinya mereka menikah hanya memenuhi syarat dan rukunya secara hukum fiqh agama saja, tapi tidak terdaftar atau dicatatkan dilembaga Kantor Pegawai Pencatatan Nikah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari perbuatan tersebut tentunya akan berdampak terhadap keabsahan status pernikahan dan juga status dari anak-anak yang lahir hasil pernikahan mereka dimata hukum bernegara. Hal tersebut sesuai dengan substansi dari pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang mana dijelaskan bahwa tanpa adanya surat nikah maka perkawinan tidak mempunyai bukti dan juga akibat hukum apapun. Dan juga dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Mereka rata-rata akan merasakan dampak dari perbuatan tersebut ketika terjadi peristiwa yang memiliki aspek hukum di dalam keluarganya. Orang yang melakukan pernikahan ini biasanya di sebut dengan istilah pernikahan dibawah tangan atau Nikah siri yaitu seseorang yang melakukan pernikahan tanpa mengikuti Prosedur Peraturan yang berlaku.

Disatu sisi pencatatan pernikahan merupakan tanda bukti satu-satunya bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan, di sisi lain pemerintah juga hadir bagi mereka (suami istri) yang tidak mempunyai bukti autentik terkait pernikahannya yaitu dengan memberikan solusi (jalan keluar) melalui jalan permohonan penetapan nikah atau biasa disebut dengan istilah *Isbat* nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama*". Oleh sebab itu

---

<sup>6</sup> Khairuddin and Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," *Samarah* 1, no. 2 (2017): 327.

<sup>7</sup> Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* (2014):3.

bagi mereka yang menjalankan pernikahan tanpa dicatatkan meskipun sudah berlangsung beberapa tahun pernikahannya, mereka tetap bisa mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya guna mendapatkan akta nikah yang resmi dari negara melalui penetapan *Isbat Nikah*.

*Isbat nikah* berakar dari kata *isbat* dan *nikah* yang bersumber dari Bahasa Arab. Lafal *Isbat* merupakan bentuk *masdhar* dari kalimat *asbata, yusbitu, isbatan*, yang artinya menetapkan/penetapan.<sup>8</sup> Sedangkan *Nikah* yang berarti menyatu atau berkumpul. menurut keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, *Isbat Nikah* merupakan pengesahan nikah atas perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama islam, akan tetapi perkawinannya tidak mengikuti prosedur pencatatan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan mengenai perkawinan yang boleh diajukan untuk *isbat nikah*, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya suatu Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan diatas pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya penetapan *isbat nikah* seseorang akan dikabulkan oleh Majelis Hakim jika terpenuhinya hal-hal persyaratan dalam pasal tersebut. Jadi apabila pengajuan permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hakim tidak akan menerima pengesahan penetapan *isbat nikah* yang bersangkutan, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Adapun hakim didalam menetapkan sebuah perkara mempunyai argumentasi sendiri dalam pertimbangan sosiologis mengenai permohonan tersebut dikarenakan jika tidak

---

<sup>8</sup> Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum *Isbat Nikah* Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. xi No. 2 (2017):234.

dikabulkan maka akan menimbulkan madharat bagi seseorang yang mengajukan permohonan isbat nikah tersebut.

Kewenangan lembaga Peradilan Agama dalam hal menerima dan memutuskan permohonan penetapan *Isbat* nikah merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama. Dan dalam hal ini Pengadilan Agama Kudus menjadi objek yang dipilih dalam penelitian penulis. Dalam pra penelitian penulis menemukan data informasi masih adanya masyarakat kudus yang mengajukan permohonan penetapan *isbat* nikah, meskipun hanya beberapa orang saja namun setiap tahunnya masih ada yang mengajukan permohonan penetapan tersebut. Dari hasil Observasi pra penelitian, penulis mengambil salah satu putusan penetapan permohonan *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds, yang mana pada Duduk Perkara tersebut Pemohon I yang bernama Sufa'at Budi Laksamana bin Muhammad Faqih Taufiq dengan Pemohon II bernama Neneng Yuningsih binti Sahlan mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada tanggal 12 oktober 2021. Mereka telah melangsungkan pernikahan pada hari senin, tanggal 8 Febuari 1998 di rumah Pemohon II namun tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Mereka Mengajukan *Isbat* nikah dengan alasan sangat menginginkan adanya bukti pernikahan mereka guna mendapatkan kepastian hukum, yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya, dikarenakan pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama.<sup>9</sup>

Pada penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan dengan *Isbat* nikah, penelitian yang ditulis oleh Sinta Amanatul Laili dengan judul Skripsinya "*Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/pdt.P/2020/PA.Kds. pada penelitian tersebut memfokuskan pada isbat nikah sebagai upaya legalitas perkawinan. Sementara penelitian ini, penulis memfokuskan pada tinjauan yuridis isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds).

Kemudian pada penelitian yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie dengan jurnalnya yang berjudul "*Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Perkawinan Indoensia*" Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. xi No. 2

---

<sup>9</sup> "Penetapan Isbat Nikah, 298/Pdt.P/2021/PA.Kds." (Pengadilan Agama Kudus, Oktober 2021)

(2017) pada penelitian tersebut juga membahas mengenai *Isbat Nikah*, namun penelitian tersebut difokuskan pada polemik yang terjadi di seputar isbat nikah yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam prakteknya isbat nikah yang diajukan setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tetap bisa dikabulkan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, padahal KHI sendiri tidak tercatat dalam tata urutan perundangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas membuat ketertarikan penulis untuk bisa membahas dan menelaah terkait permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ISBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN STATUS ANAK (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kudus No.298/Pdt.P/2021/PA.Kds).**

## **B. Fokus Penelitian**

Pada Fokus Penelitian ini menjelaskan apa yang menjadi fokus utama dalam penelitian, untuk itu diperlukan pembatasan terhadap suatu masalah yang akan diteliti, supaya tidak meluas dalam pembahasan permasalahan. Untuk itu peneliti terfokus pada pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds)

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam Menerima dan Mengabulkan Isbat Nikah pada Penetapan Keputusan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak di Pengadilan Agama Kudus?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hakim dalam Menerima dan Mengabulkan Isbat Nikah pada Penetapan Keputusan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus
2. Untuk Menganalisa Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak di Pengadilan Agama Kudus

## E. Manfaat Penelitian

Berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangan kebermanfaatan baik dari aspek teoritis maupun secara praktis, diantara manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini yakni:

### 1. Manfaat Teoritis

Berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai kontribusi sumbangsih peneliti dalam memberikan informasi dan tentunya juga bisa dijadikan tolak ukur atau acuan dasar sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, lebih khusus pada bidang Hukum Keluarga Islam yang relevan dengan Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan selain bermanfaat dari segi teoritis, tentunya diharapkan juga mampu bermanfaat dalam segi praktis yaitu sebagai masukan dan juga pertimbangan terutama bagi:

#### a. Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri sebagai kontribusi pemikiran dan juga pengalaman, dengan melakukan penelitian yang sejalan dengan disiplin ilmu peneliti yang kemudian di aplikasikan dalam sebuah penelitian skripsi.

#### b. Masyarakat Kudus

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Kudus selaku daerah yang menjadi penelitian penulis, untuk selalu menaati pentingnya sebuah Pencatatan Perkawinan oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dalam negara. Dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang biasa kita kenal Kantor Urusan Agama (KUA). Karena dengan sebuah pencatatan perkawinan maka suami isteri akan mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-haknya.

#### c. Lembaga Peradilan Agama

Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi Lembaga Peradilan Agama terutama bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penetapan Isbat Nikah.

### 3. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini berupa gambaran secara garis-garis besar terkait permasalahan yang dibahas, sehingga memudahkan pemahaman dan penjelasan dalam memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan skripsi yang disusun oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian awal memuat halaman judul, halaman persetujuan, pengesahan oleh majelis penguji menaqosah, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terbagi menjadi lima bab yang berisi garis besar yang saling berhubungan satu sama lain guna mendapatkan data penelitian satu kesatuan yang lengkap. Mengenai gambaran isi dari kelima bab tersebut diantaranya :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan terkait latar belakang permasalahan yang akan dibahas, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori terkait variabel judul dalam penelitian yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau pakar, yang berfungsi sebagai arah dalam pengumpulan data oleh peneliti guna memudahkan dalam memahami dan menyimpulkannya. Selain itu juga berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang berfungsi sebagai perbandingan ataupun bahan referensi dalam melakukan penelitian ini, kemudian berisi kerangka berfikir dalam penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menjabarkan mengenai Jenis Metode dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, kemudian ada *setting* penelitian, subjek dalam penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data penelitian, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, kemudian berisi deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian pada bab akhir ini berisi kesimpulan dan juga saran-saran.

**3. BAGIAN AKHIR**

Bagian akhir dalam penelitian ini terdiri dari daftar Pustaka, kemudian daftar Riwayat Pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

